



F-2.02 E

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil

☐Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

☐Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

☐Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil dan Pelaporan Luar Negeri

DATA PELAPOR

Nama

:

NIK

:

Nomor Dokumen Perjalanan RI*

:

Nomor Kartu Keluarga

:

Kewarganegaraan

:

DATA SUBJEK AKTA

Nama

:

NIK

:

Nomor Dokumen Perjalanan RI*

:

Nomor Kartu Keluarga

:

Kewarganegaraan

:

DATA SAKSI I

Nama

:

NIK

:

Nomor Kartu Keluarga

:

Kewarganegaraan

:

DATA SAKSI II

Nama

:

NIK

:

Nomor Kartu Keluarga

:

Kewarganegaraan

:

PEMBETULAN AKTA

1. Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik

:

2. Nama Ayah/Ibu/Wali (yang di bawah umur)

:

3. NIK Ayah/Ibu/Wali

:

PEMBATALAN AKTA

1. Akta yang dibatalkan

:

2. Nomor Akta yang dibatalkan

:

3. Nomor Putusan Pengadilan

:

4. Tanggal Putusan Pengadilan

:

Tgl : Bln : Thn :

5. Nama Lembaga Pengadilan

:

PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL DAN PELAPORAN LUAR NEGERI

1. Jenis Akta Pencatatan Sipil yang akan diterbitkan kembali

:

☐1. Kelahiran

☐2. Perkawinan

☐3. Percerian

☐4. Kematian

☐5. Pengakuan Anak

☐6. Pengesahan Anak

☐7. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

2. Nomor Akta yang akan diterbitkan kembali

:

3. Tanggal, Bulan, Tahun Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

:

Tgl : Bln : Thn :

4. Dinas Dukcapil Kab/Kota yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil

:

* Jika Ada, 20....

Mengetahui :
Pejabat Konsuler

Pelapor

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL
DI LUAR WILAYAH NKRI (F2.02E)

JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan

DATA PELAPOR

- Nama diisi dengan Nama Lengkap
- Pelapor NIK diisi dengan NIK Pelapor
- Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk*
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi
- Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor

DATA SUBJEK AKTA

- Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta
- NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta
- Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta*
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi
- Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta

DATA SAKSI I

- Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama
- NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama
- Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama

DATA SAKSI II

- Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua
- NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua
- Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua

PEMBETULAN AKTA

- Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik diisi dengan Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik
- Nama Ayah/Ibu/Wali diisi apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orang Tua Laki-laki atau Orang Tua Perempuan atau yang mewakili
- NIK Nama Ayah/Ibu/Wali diisi dengan NIK Nama Orang Tua Laki-laki atau Orang Tua Perempuan atau yang mewakili

PEMBATALAN AKTA

- Akta yang dibatalkan diisi dengan Nama Akta yang akan dibatalkan
- Nomor Akta yang dibatalkan diisi dengan Nomor Akta yang dibatalkan
- Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan
- Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan
- Nama Lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL DAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING DARI LUAR NEGERI

- Jenis Akta Pencatatan Sipil yang akan diterbitkan kembali diisi dengan centang Jenis Akta Pencatatan Sipil yang akan diterbitkan kembali
- Nomor Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri yang akan diterbitkan kembali diisi dengan Nomor Akta yang akan diterbitkan Kembali
- Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri diisi Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri
- Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota/Perwakilan RI yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri diisi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri.